

# Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak

**Fahrul Anam**

Magister Hukum Universitas Gorontalo

**Roy Marthen Moonti**

Magister Hukum Universitas Gorontalo

**Yusrianto Kadir**

Magister Hukum Universitas Gorontalo

**Muslim Kasim**

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Koresponden Author : [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com)

## **Abstract**

*The purpose of the research is to know and analyze the application of diversion to victimless criminal acts (narcotics) committed by children in Marisa District Court and to know and analyze the factors that influence the application of diversion to minors in Marisa District Court, Pohuwato Regency. The type of research used is normative-empirical legal research which basically combines a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The implementation of diversion for victimless crimes is still less effective because there are still obstacles such as the absence of a special diversion room at the Marisa District Court, even though diversion is an important step in handling narcotics cases involving children and there are several factors related to the diversion process including the lack of adequate regulations in regulating the implementation of diversion for victimless crimes in the examination process in court, in the case of handling children in conflict with the law it should not only be the police, prosecutors, or juvenile judges who must have special qualifications related to handling children in conflict with the law who can handle the case, besides that the lack of understanding of the parties about the implementation of diversion.*

**Keywords:** *Implementation; Diversion; Criminal Offenses; Narcotics*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian yaitu untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan diversi terhadap tindak pidana (narkotika) tanpa korban yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri marisa dan Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap anak dibawah umur di pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Jenis penelitian yaitu Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penerapan diversi terhadap tindak pidana tanpa korban masih kurang efektif karena masih terdapat kendala seperti belum adanya ruang khusus diversi di Pengadilan Negeri Marisa, padahal diversi merupakan langkah yang penting dalam penanganan kasus-kasus narkotika yang melibatkan anak dan Ada beberapa faktor terkait proses diversi tersebut diantaranya kurangnya peraturan yang memadai dalam mengatur pelaksanaan diversi untuk tindak pidana tanpa korban dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, dalam hal perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bukan hanya Polisi, Jaksa, atau Hakim Anak saja yang harus memiliki kualifikasi khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menangani perkara tersebut, selain itu kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi .

**Kata Kunci:** Penerapan; Diversi; Tindak Pidana; Narkotika

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketika anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus. (Marliana, 2009)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih yang menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakterisasi atas adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak didalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bercirikan kebangsaan.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan pidana dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam

penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. (A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013). Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Setiap anak sejak didalam kandungan mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya secara alamiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dirumuskan ke dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. (Faomasi Laia, 2021) Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. (Marliana, 2012) Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip “the best interests of the child” artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Abintoro Prakoso, 2016)

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dan sebagai perwujudannya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana tujuan pemerintah adalah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam prakteknya Sistem Peradilan Pidana Anak telah dilakukan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, dimana dalam melaksanakan penyelesaian pidana anak harus dilakukan secara khusus yakni penyidik yang khusus untuk menangani anak, penuntua umum yang khusus menangani perkara anak dan hakim yang khusus memeriksa perkara anak. Dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara yang melibatkan akan ada yang diselesaikan melalui pemeriksaan di Pengadilan dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana (penjara), dan ada juga yang diselesaikan diluar pengadilan dengan cara “Diversi” yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. (Barda Nawal Arief, 1994).

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. (Robby W. Amu, 2021).

Penanganan perkara anak menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut berarti sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Sistem yang mempunyai fungsi masing-masing namun saling berkait satu sama lain. Khususnya dalam penyelesaian anak sebagai pelaku tidak harus dengan metode paradigma yang lama yakni dengan lembaga formal namun dengan paradigma baru yakni penyelesaian secara musyawarah atau yang dikenal dengan diversifikasi. Diversifikasi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lainnya dengan aparat penegak yang lain maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan dilengkapi kewenangan diversifikasi tersebut maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengimbau semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk Bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Pada perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri marisa bahwa anak sebagai pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana dalam perkara tersebut anak bersama-sama dengan pelaku dewasa membeli narkoba jenis shabu dengan berat 0,72021 (nol koma tujuh dua nol dua satu) gram dari daerah Kecamatan Moutong Kabupaten

Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan dibawa ke Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo untuk dipakai bersama-sama. Setibanya di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Anak bersama-sama dengan pelaku dewasa ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisapnya. Dalam proses persidangan, Hakim mengupayakan diversi terhadap anak dan diversi tersebut berhasil yang pada pokoknya anak berkewajiban untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sekaligus terapi pada LPKS selama 3 (tiga) bulan. Dari data yang diperoleh terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato berjumlah 2 kasus yakni pada tahun 2019 .

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana tanpa korban (tindak pidana narkoba) yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Marisa dan Apa faktor yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap anak dibawah umur di pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Peraturan perundang-undangan) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkoba) yang Dilakukan oleh Anak pada Pengadilan Negeri Marisa**

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk perkembangan dari sistem hukum pidana indonesia, khususnya dalam aspek pemidanaan. Pemidanaan oleh aparat penegak hukum pada awalnya memiliki tujuan hanya sebagai bentuk pembalasan semata untuk mewujudkan keadilan atau disebut dengan keadilan retributif. Keadilan retributif dipengaruhi oleh aliran klasik yang mengedepankan indeterminisme. (Ruben Achmad, 2013) Berbeda dengan keadilan retributif, keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula dan mengedepankan ganti kerugian. Keadilan restoratif inilah yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penanganan perkara anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam pasal 5 ayat (1) pada

Undang-Undang SPPA ditegaskan bahwa pada sistem peradilan anak pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Pada ayat berikut menegaskan bahwa, sistem peradilan anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi :

1. Penyidikan dan penuntutan dalam sistem pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pihak pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendamping dalam proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan pada saat setelah menjalani pidana atau tindakan dan juga saat setelah menjalani pidana atau tindakan. (Yohan Mahmud Dkk, 2018)

Menurut Agustinus Pohan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemin-dahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). (Indrawati Byrna, 2018)

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam hubungan ini Barnes dan Teeters, menulis tentang pertanggung jawaban anak menurut hukum Romawi, Kitab Undang-Undang dari Napoleon dan Hukum Inggris, bahwa hukum Romawi membagi tentang pertanggungjawaban pidana anak menjadi tiga katagori, sebagai berikut a) seorang dibawah umur tujuh belas tahun apabila melakukan tidak pidana, tidak dapat dipertanggung jawabkan; b) seseorang berumur tujuh belas tahun sampai masa puber apabila melakukan tindak pidana, dapat dipidana jika dapat membedakan kebaikan dan keburukan; c) seseorang pada umur puber sampai umur dua puluh lima tahun, apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggung kawabkan, dimana pada usia tersebut secara kronologis diperhitungkan sejauh menyangkut pemedanaan.(Astuti Made Sadhi, 1997)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada lembaga peradilan selain kewenangan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat yang paling sulit dalam perkara di pengadilan.

Pada kenyataannya, terdapat kasus tindak pidana yang diakukan oleh anak berproses ketingkat Penyidikan, Penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten

Pohuwato Kecamatan Marisa yang mana Pengadilan Negeri Marisa melalui Penetapan Nomor 8/Pid.sus-anak/2019/PN Mar pada pokoknya telah menetapkan memberhentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas nama HELMI SIDI, yang berumur 15 tahun. Dalam kasus ini HELMI SIDI dijerat pasal melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009. Dalam kasus ini Hakim Anak memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3, ayat 4, ayat 5 juncto pasal 42 ayat (3), Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain dalam penetapan kasus ini.

Menurut Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H., Tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Pohuwato ini umumnya disebabkan karena latar belakang keluarga dan lingkungan, kurangnya pengawasan oleh orang tua kepada anak karena kedua orangtua yang disibukkan oleh pekerjaan, kurangnya pendidikan agama dan moral yang ditanamkan serta rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab anak melakukan tindakan pidana narkotika.

Perbuatan permulaan si anak, motifnya awalnya memang karena ingin seperti teman-temannya yang coba-coba menggunakan narkoba tersebut karena iseng dan berpikir agar dapat terlihat “keren” didepan teman-temanya. Proses hukum bagi anak harus dipisahkan dengan orang dewasa. Hal ini karena psikologis anak yang belum siap mental, nanti bisa juga stress sementara anak tetaplah anak yang masih perlu didampingi orang tua. Jadi seorang anak diproses dengan peradilan khusus anak, sementara orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkotika tetap diproses hukum sebagaimana hukum untuk orang dewasa pada umumnya.

Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar, dimana Ketua Pengadilan Negeri Marisa menunjuk hakim anak/fasilitator untuk mengadakan Musyawarah/ diversi yang dilaksanakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan resume dakwaan yang intinya mendakwa Anak dengan dakwaan berbentuk alternatif melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009, selanjutnya PK Bapas membacakan resume laporan litmas yang intinya merekomendasikan sedapat mungkin anak dapat menjalani Pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi.



Atas kesempatan yang diberikan fasilitator diversifikasi, Hamsurah, SH dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversifikasi perkara Anak Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar telah mencapai Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

Pasal 1 :

Bahwa anak didampingi orang tuanya bersama dengan seluruh pihak terkait dalam proses diversifikasi ini sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan anak;

Pasal 2 :

Bahwa anak berjanji dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu maupun obat terlarang lainnya dan tidak pula terlibat dalam tindak pidana lain;

Pasal 3 :

Bahwa anak bersedia ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH ARIF RAHMAN KAB. POHUWATO yang terletak di Jalan Pelabuhan No. 1A Dusun Siku Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sekaligus terapi penyalahgunaan narkoba;

Pasal 4 :

Bahwa lamanya masa pendidikan dan pelatihan tersebut adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020; Pihak I bersedia mengikuti seluruh program pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh LPKS ABH ARIF RAHMAN KAB. POHUWATO selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Kesepakatan Diversifikasi ini;

Pasal 5 :

Bahwa anak bersedia mengikuti seluruh program pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh LPKS ABH ARIF RAHMAN KAB. POHUWATO selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Kesepakatan Diversifikasi ini;

Pasal 6 :

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh anak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7 :

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Hasilnya dari musyawarah tersebut adalah kesemuanya tertuang dalam Kesepakatan diversifikasi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar. Berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Kesepakatan diversifikasi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sehingga dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka, Hakim menetapkan perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MAR bahwa:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Helmi Sidi;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Syarat-syarat bagi terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup usia pelaku yang harus benar-benar kategori anak sesuai Undang-Undang, adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan diversifikasi, adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak dan kategori hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana kurungan kurang dari 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari sisi kepastian hukum, terdapat perbedaan norma yang dianut oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi, yaitu dalam tingkat penyidikan Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia mengacu kepada Pasal 29 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP Nomor 65 Tahun 2015) khususnya pada Bagian Kesatu yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 30. Kemudian dalam tingkat Penuntutan, Penuntut Umum berpedoman pada Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bagian Kedua yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 PP Nomor 65 Tahun 2015. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan, Hakim dalam melaksanakan Diversifikasi mengacu pada Pasal 52 UU SPPA, Pasal 49 sampai dengan Pasal 66 PP Nomor 65 Tahun 2015, serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara pidana anak Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar, pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak dilaksanakan diversifikasi terhadap anak karena terhadap anak disangka Pasal 112

ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dianggap tidak memenuhi syarat diversi karena salah satu pasal yang disangkakan terhadap anak yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Konsep diversi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan pertimbangan yang layak kemudian mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada orang tua dan masyarakat dengan menggantinya berupa kegiatan pembinaan sosial, pemberian peringatan/ nasehat/ konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

Diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Marisa tersebut sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk syarat diversi, dimana ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan pelaku bukan merupakan residivis.

Dalam melaksanakan Diversi di Pengadilan, Mahkamah Agung telah memiliki pedoman tersendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Nomor 4 Tahun 2014), dimana dalam Perma tersebut, terdapat perluasan syarat diversi yaitu pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Berdasarkan Perma 4 Tahun 2014 tersebut, maka tidaklah melanggar asas kepastian hukum bagi Hakim yang melakukan diversi kepada Anak pelaku tindak pidana narkotika meskipun Anak didakwa dengan Pasal yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, asal dakwaan terhadap anak berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan dan salah satu Pasal yang didakwakan kepada anak diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara.

Penerapan Diversi pada anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Marisa tersebut merupakan bentuk penerapan *restorative justice* dimana anak pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tidak serta merta harus menjalani pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dapat diselesaikan melalui diversi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menaati kesepakatan diversi yang telah disepakati.

Pada dasarnya tidak semua anak pelaku tindak pidana narkotika adalah pelaku tindak pidana serius seperti pengedar narkotika, namun bisa juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika oleh karenanya haruslah menekankan proses rehabilitasi terhadap anak agar anak bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana yang lebih serius lagi. Penulis merasa selanjutnya perlu ada upaya penyamaan persepsi di kalangan penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan anak sebagai terdakwa. Perlu untuk selalu mengacu pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penyamaan persepsi ini harusnya mendukung penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan anak sebagai terdakwa sungguh-sungguh mengutamakan diversi.

### **Faktor yang mempengaruhi Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato**

Penerapan diversi terhadap anak di bawah umur di pengadilan negeri, meskipun memiliki manfaat besar, juga menghadapi beberapa hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang umumnya dihadapi dalam penerapan diversi, beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang konsep diversi di kalangan pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan masyarakat umum.
2. Stigma dan Diskriminasi

Dalam konteks ini hakim mengatakan Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, yang dapat menghambat penerapan diversi dan menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam menyediakan program diversi yang efektif dan berkelanjutan.

#### 4. Tingkat Kecelakaan yang Rendah

Beberapa pemangku kepentingan mungkin skeptis terhadap diversi karena kekhawatiran bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana akan kembali ke jalur kriminal setelah menjalani program diversi.

Disamping itu juga dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak di bawah umur di pengadilan negeri Marisa. Berikut adalah beberapa hambatan tersebut oleh Bapak Seftra Bestia, SH:

1. Kesadaran dan Pengetahuan: Terdapat hambatan dalam kesadaran dan pengetahuan para hakim, jaksa, serta petugas peradilan tentang pentingnya penerapan diversi terhadap anak di bawah umur. Mereka mungkin kurang familiar dengan konsep dan manfaat diversi, sehingga cenderung memilih untuk menangani kasus tersebut melalui jalur peradilan konvensional.
2. Ketidakefektifan Sistem Diversi yang Ada: Sistem diversi yang ada mungkin tidak cukup efektif atau tidak memadai dalam menangani kebutuhan khusus anak di bawah umur, seperti kurangnya program rehabilitasi yang sesuai atau kurangnya dukungan pascadiversi.
3. Aspek Budaya dan Sosial: Beberapa budaya atau nilai sosial masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penerapan diversi, seperti stigma terhadap pelaku kejahatan, keengganan untuk dalam penerapan diversi, seperti stigma terhadap pelaku kejahatan, keengganan untuk masyarakat.
4. Tingkat Keterlibatan Korban: Dalam beberapa kasus, korban kejahatan atau pihak yang terkena dampak tidak selalu ingin menerima alternatif penyelesaian seperti diversi. Hal ini dapat menjadi hambatan karena proses diversi seringkali melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.
5. Ketidakseimbangan Kekuatan: Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi, seperti antara pelaku dengan korban atau antara pelaku dengan petugas peradilan. Hal ini dapat memengaruhi kemungkinan suksesnya proses diversi.

Mengatasi hambatan-hambatan diatas ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa diversi dapat menjadi pilihan yang efektif dan bermanfaat bagi anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam sistem peradilan.

Faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan diversifikasi terhadap Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam penerapannya, terdapat hambatan regulasi terkait penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu terdapat perbedaan aturan yang menjadi pedoman penegak hukum dalam menerapkan diversifikasi.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor hukum adalah: (Soerjono Soekanto, 2008)

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”

Pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang SPPA yaitu:

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Kemudian pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa:

- a. Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- 1) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) rehabilitasi medis dan psikososial;
- 3) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 4) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”

Ketentuan pada Pasal 9 dan Pasal 10 UU SPPA serta Pasal 7 PP Nomor 65 Tahun 2015 tersebut merupakan ketentuan yang mengatur diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban, dalam hal ini yaitu termasuk tindak pidana narkoba. Apabila mencermati ketentuan tersebut, UU SPPA dan PP 65 Tahun 2015 hanya memberi pedoman kesepakatan diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban hanya kepada Penyidik dan tidak mengatur bagi Penuntut Umum maupun bagi Hakim.

Selain itu, dalam UU SPPA mensyaratkan diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam proses peradilan tindak pidana, Penuntut Umum dapat mendakwa anak dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, Tunggal dan gabungan (kombinasi), sehingga akan menjadi permasalahan apabila anak didakwa melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta didakwa juga dengan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan (kombinasi) apakah terhadap anak tersebut dapat diupayakan diversifikasi atau tidak. Hal tersebut adalah salah satu kelemahan pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA dan dalam aturan pelaksanaannya juga yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a UU SPPA, Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Namun demikian, UU SPPA tidak mempertimbangkan potensi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba namun didakwa juga oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun prekursor narkoba sehingga penegak hukum tidak menerapkan Diversifikasi terhadap anak.

Oleh karenanya, meskipun terhadap kelemahan dari peraturan yang mengatur diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, dalam menjalankan Diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, Hakim lebih berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Perma tersebut Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi meskipun anak didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih asalkan anak tersebut didakwa juga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dengan tidak mengesampingkan ketentuan pada UU SPPA, dan tetap berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum merupakan institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Dalam hal penerapan diversifikasi di Pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, dipimpin oleh Hakim sebagai Fasilitator, selain itu diversifikasi juga melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan selaku wakil fasilitator, Pekerja Sosial Profesional, dan dapat melibatkan tokoh agama, guru, tokoh Masyarakat, pendamping, dan advokat.

Dalam perspektif struktur hukum, terdapat hambatan dalam penerapan diversifikasi di Pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, antara lain:

- a. Perbedaan pemahaman antara penegak hukum apakah bisa diterapkan diversifikasi terhadap tindak pidana narkotika atau tidak, sehingga berpengaruh dalam partisipasinya dalam mengikuti diversifikasi.
- b. Ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas juga berpengaruh dalam pelaksanaan Diversifikasi. Saat ini tidak semua daerah terdapat Balai Permasyarakatan. Seperti di Kabupaten Pohuwato yang belum terdapat Balai Permasyarakatan, sehingga harus menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Gorontalo. Hal tersebut menimbulkan potensi terlambat atau berhalangan saat menghadiri proses diversifikasi karena jarak antara Balai Permasyarakatan Kelas II Gorontalo dengan



Kabupaten Pohuwato cukup jauh padahal Pembimbing Kemasyarakatan berperan memberikan rekomendasi atas Kesepakatan Diversi.

- c. Kurangnya lembaga pendidikan, lembaga rehabilitasi atau LPKS yang bisa memberikan program pendidikan atau rehabilitasi secara maksimal kepada anak pelaku tindak pidana narkotika.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam hal ini yaitu sarana bagi aparat hukum dalam melaksanakan hukum secara efektif, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam melaksanakan diversi. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Marisa masih terdapat kendala pada factor sarana dan fasilitas, yaitu masih tidak terdapat ruang khusus diversi di Pengadilan Negeri Marisa. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Marisa masih dilakukan di ruang mediasi sehingga masih kurang memperhatikan psikologis anak.

### 4. Faktor Masyarakat

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait diversi berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya diversi. Selain itu, masih banyak pemahaman di masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika haruslah dihukum dan tidak bisa mendapatkan pembinaan selain hanya dapat dijatuhi pidana penjara. Dalam penerapan diversi atas tindak pidana narkotika yang notabene merupakan tindak pidana tanpa korban, Hakim sebagai fasilitator dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping dan advokat.

Saat menjalankan diversi terhadap tindak pidana tanpa korban dalam hal ini yaitu tindak pidana narkotika, masyarakat dapat diminta untuk memberikan pendapatnya terkait dengan perbuatan anak. Seringkali masyarakat masih tidak mau menerima anak di lingkungannya kecuali anak harus menjalankan pidana penjara. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan yang dialami dalam proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Kurangnya Kesadaran akan Alternatif Penyelesaian: Masyarakat atau para pemangku kepentingan mungkin kurang sadar akan manfaat diversi dalam hal rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Hal ini dapat mengurangi dukungan terhadap penerapan diversi.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kultur Opini-opini, kepercayaan (keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan bertindak), baik dari para penegak hukum maupun dari warga Masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Perbedaan nilai yang dianut terkait baik tidaknya suatu perbuatan juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan Masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya alau mereka berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan yang terbiasa mengucilkan pelaku tindak pidana berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas ini, penulis juga menganalisa perlu adanya reformasi hukum yang memperkuat kerangka regulasi diversifikasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk petugas peradilan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur.

Selain itu hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Marisa, hakim mengatakan: Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Marisa melalui proses diversifikasi yang dipimpin langsung oleh Hakim Anak yang mempunyai sertifikasi khusus menangani masalah anak, akan tetapi, di Pengadilan Negeri Marisa belum tersedia ruang diversifikasi anak, masih berbarengan dengan ruang mediasi, telah ada ruang tunggu sidang anak, ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak, akan tetapi masih dalam satu ruang yang bersekat, hal ini penting mengingat karena masih dapat mempengaruhi faktor psikologi anak.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bukan hanya Polisi, Jaksa, atau Hakim Anak saja yang harus memiliki kualifikasi khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menangani perkara tersebut namun juga diharapkan penasehat hukum juga harus dilatih agar memiliki keahlian khusus tersebut karena tidak semua Penasehat Hukum memahami Psikologi anak termasuk penanganan diversifikasi, selain itu kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversifikasi. Hal inilah yang menjadikan baik Polisi, Jaksa, Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melakukan diversifikasi di tiap proses peradilan harus memberikan pemahaman kepada para pihak sehingga para pihak dapat

mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversifikasi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak / *Restorative Justice*. Demi mengatasi permasalahan tersebut diperlukan bantuan yang komprehensif dari semua penegak hukum baik polisi, Jaksa maupun hakim Anak di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Perlu ada upaya penyamaan persepsi di kalangan penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan anak sebagai terdakwa. Hal tersebut agar anak pelaku tindak pidana narkoba juga mendapatkan pendekatan *restorative justice* dalam proses peradilan yang dalam hal ini yaitu diversifikasi karena anak masih memiliki masa depan yang Panjang dan merupakan suatu kewajiban untuk membina anak untuk dapat menjadi orang yang lebih baik di masa depannya. Oleh sebab itu, pendekatan *restorative justice* terhadap anak adalah untuk mendidik anak tersebut alih-alih memberikan efek jera.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan, maka terdapat beberapa upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi, yakni *pertama* pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang berfokus dalam pelaksanaan diversifikasi yang lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sehingga terdapat kesepakatan antar penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. *Kedua* meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang diversifikasi di kalangan pemangku kepentingan, termasuk melalui pelatihan, seminar, dan kampanye serta penyuluhan guna mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk melalui program edukasi masyarakat dan advokasi. *Ketiga*, Pemerintah dan organisasi terkait harus meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung penerapan diversifikasi, termasuk dengan meningkatkan jumlah petugas yang terkait seperti PK Bapas, menyediakan fasilitas pendidikan dan rehabilitasi yang memadai, dan mengembangkan program diversifikasi yang efektif. *Keempat* Program diversifikasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Pemantauan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak pelaku tetap berada dalam jalur yang benar setelah menyelesaikan program diversifikasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan melakukan upaya yang tepat, penerapan diversifikasi terhadap anak di bawah umur

di pengadilan negeri dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas, dan reintegrasi sosial.

## **KESIMPULAN**

Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban masih kurang efektif karena masih terdapat kendala seperti belum adanya ruang khusus diversifikasi di Pengadilan Negeri Marisa, padahal diversifikasi merupakan langkah yang penting dalam penanganan kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mencegah terjadinya kriminalitas di masa depan, dan mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan anak-anak dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk pendekatan *restorative justice*. Penerapan diversifikasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Marisa tersebut sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Ada beberapa faktor terkait proses diversifikasi tersebut diantaranya kurangnya peraturan yang memadai dalam mengatur pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana tanpa korban dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, dalam hal perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bukan hanya Polisi, Jaksa, atau Hakim Anak saja yang harus memiliki kualifikasi khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menangani perkara tersebut, selain itu kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. R. Sujono, dan Bony Daniel, Komentaris & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Astuti, Made Sadhi. 1997. Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Malang. IKIP Malang.
- Achmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana,
- Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo Edisi Revisi, (2016),
- Faomasi Laia , Madiasa Ablisar , Marlina , Edy Ikhsan, *Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan)*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Diversi Terhadap Anak Volume 2 Nomor 1, Februari 2021.
- Indrawati, Byrna Mirasari, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 No. 2 Desember 2018
- Marlina.2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversidan Restorative Justice)*. Medan
- Robby Waluyo Amu, “*Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”(Banyumas:Amerta Media, 2021),
- Ruben Achmad, “*Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*”, Jurnal Legalitas, Edisi No. 5 Vol. 2, 2013, Universitas Batanghari,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,
- Yohan Mahmud, Rustam Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *restorative Justice dalam putusan Hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*